



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat;
 - b. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bertujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking* serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sehingga di rasa perlu untuk dikembangkan;
 - c. bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan suatu wadah terpadu yang bersifat untuk melindungi kaum perempuan dan anak di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur dari ancaman kekerasan atau perbuatan pidana lainnya, oleh karena itu perlu melibatkan aparat penegak hukum terkait di luar instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
 - d. bahwa untuk kelancaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komerling Ulu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- JUA** : Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas yakni sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan agenda kerja serta mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga dan komponen terkait;
 - b. Menghimpun dan menyipkan materi pokok bahasan untuk sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan;
 - d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 April 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 28 Tahun 2021
Tanggal : 28 April 2021

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- I. Pembina/Pengarah : 1. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
2. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur
3. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur
4. Kapolres Ogan Komering Ulu Timur
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Dandim 0403/OKU
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- III. Ketua : Ketua TP-PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- V. Humas :
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Anggota : a. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
b. Kasubbag Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- VI. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- VII. Bendahara : Kepala Bidang Perlindungan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- VIII. Bidang Layanan Triag/Pengaduan :
- Koordinator : Kasat Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur
- Anggota : a. Kepala Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu Timur
b. Ketua *Family Consultant* Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
c. Pokja I TP PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
d. Kasi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
e. Kasi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
f. Pekerja Sosial Kementerian Sosial

- Uraian Tugas :
1. Menerima setiap pengaduan yang dilaporkan ke P2TP2A dengan melakukan pengisian formulir yang sudah disediakan;
 2. Mencatat dan merekapitulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A;
 3. Mencrima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya;
 4. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap P2TP2A dalam penggunaan aplikasi E-Kekerasan;
 5. Melakukan analisis kasus untuk pemetaan kebutuhan intervensi lanjutan; dan
 6. Mengkoordinir dan mengelola proses penanganan kasus dari awal hingga selesai;

IX. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial :

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Anggota :
 - a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - b. Psikolog *Family Consultant* Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Uraian Tugas :
1. Memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai dengan kebutuhan baik melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya; dan
 2. Meninjau langsung korban kekerasan untuk mendapatkan informasi secara lengkap.

X. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan :

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Anggota :
 - a. Direktur RSUD Ogan Komering Ulu Timur
 - b. Direktur RSUD Martapura.
- Uraian Tugas :
 1. Membuat rujukan dan melakukan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik secara fisik maupun non fisik, melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit; dan
 2. Memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan pasca terapi pengobatan.

XI. Bidang Layanan Bantuan Hukum :

- Koordinator : Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur
- Anggota :
 - a. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- b. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- c. Bagian Bimkemas Anak Lapas Ogan Komering Ulu Timur

- Uraian Tugas :
- 1. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - 2. Melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian dan Pengadilan; dan
 - 3. Melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari pihak lain.

XII. Bidang Informasi dan Pelaporan :

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Anggota : a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

b. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

c. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Uraian Tugas :
- 1. Pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak;
 - 2. Memberikan informasi yang dibutuhkan bagi perlindungan dan korban kekerasan perempuan dan anak;
 - 3. Memberikan informasi tentang pencegahan, pendidikan dan penyembuhan dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan perempuan dan anak; dan
 - 4. Menyusun laporan mengenai kegiatan yang dilaksanakan P2TP2A.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN